



**SALINAN**

**PUTUSAN**

**Nomor 3886/Pdt.G/2023/PA.JS**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di -Kota Jakarta Selatan, sebagai **Penggugat**;

**m e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Dahulu Supir, bertempat tinggal di - Kota Jakarta Selatan dan sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya diluar maupun diseluruh wilayah Indonesia (GHOIB), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 dengan register perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.JS telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 05 November 1995 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam.

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.3886/Pdt.G/2023/PA.JS

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.3886/Pdt.G/2023/PA.JS



Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan IV Jurai Desa Salido Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Duplikat Buku Nikah Nomor: KK.03.01.4/XXXX/33/2010, yang dikeluarkan pada tanggal 12 Juli 2010;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di - Kota Jakarta Selatan dan selama Pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

3.1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, Padang, 29 Agustus 1996;

3.2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, Jakarta, 11 Oktober 2000;

4. Bahwa ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sejak tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus, yang disebabkan yaitu:

4.1. Tergugat seringkali memiliki wanita idaman lain, yang dimana diketahui Penggugat saat Tergugat berada di tempat kediaman wanita idaman lain tersebut. Serta Pengakuan langsung dari Tergugat perihal hubungannya yang seringkali memiliki wanita idaman lain;

4.2. Tergugat kurang bertanggungjawab dalam masalah kebutuhan rumah tangga serta kebutuhan Penggugat dan anaknya yang dimana Tergugat hanya memberikan nafkah sekedarnya saja, Sehingga Penggugat harus membuka usaha jualan untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga serta kebutuhan Penggugat dan anaknya;

*Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.3886/Pdt.G/2023/PA.JS*

*Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.3886/Pdt.G/2023/PA.JS*



- 4.3. Tergugat tidak memberikan perhatian dan kasih sayang yang cukup kepada Penggugat dan anaknya;
- 4.4. Tergugat sering kali pergi dari kediaman hingga tidak pulang berhari-hari tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat;
- 4.5. Tergugat hanya mementingkan dirinya sendiri, yang dimana Tergugat malas dalam mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga serta kebutuhan Penggugat dan anaknya;
- 4.6. Tergugat tidak ada kejujuran dalam masalah keuangan kepada Penggugat yang dihasilkan dari pekerjaan Tergugat;
5. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2017 disebabkan oleh Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak itu sudah tidak kembali dan Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya diluar maupun diseluruh wilayah Indonesia (GHOIB);
6. Bahwa Penggugat dan keluarga telah berusaha semaksimal mungkin untuk mencari dimana keberadaan Tergugat, namun sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya, baik didalam maupun diluar wilayah republik Indonesia (GHOIB) sesuai dengan surat keterangan GHOIB yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pejaten Timur Kecamatan Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan dengan Nomor: 0588/PU.01.04/2023, yang dikeluarkan pada tanggal 10 November 2023;
7. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan mengajak tergugat berbicara baik-baik tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, kerana perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak dapat diharapkan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

*Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.3886/Pdt.G/2023/PA.JS  
Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.3886/Pdt.G/2023/PA.JS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

#### PRIMER:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan thalaq satu bain syughro dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

#### SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 20 November 2023 yang dibacakan di persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.JS dan nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.JS Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.3886/Pdt.G/2023/PA.JS  
Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.3886/Pdt.G/2023/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 124 HIR gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

### **Amar Putusan**

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah **Rp.845.000,00** (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

### **Penutup**

*Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ida Zulfatria, S.H., M.H.*

*Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.3886/Pdt.G/2023/PA.JS*

*Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.3886/Pdt.G/2023/PA.JS*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, *putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dini Triana, S.Sos., M.H.,* sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

**Ketua Majelis,**

**Ttd.**

**Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**Ttd.**

**Ttd.**

**Dra. Hj. Ida Zulfatria, S.H., M.H.**

**Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A.**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd.**

**Dini Triana, S.Sos., M.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
.		
2. ATK Perkara	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	700.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>845.000,00</b>

(delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,  
Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

**H. Arifin, S.Ag., M.H.I.**

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.3886/Pdt.G/2023/PA.JS

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.3886/Pdt.G/2023/PA.JS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)